



PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

XxxXXx PEMOHON I XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Buong Baru, 13 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Buong Baru Rt.01 Kecamatan Betayau. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

XxxXXx PEMOHON II XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pembeliangan, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Buong Baru Rt.01 Kecamatan Betayau. Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA.Tse tanggal 26 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2016 di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama D Juma An, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Ustad Slamet, bernama Ustad Slamet, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Umarsyah dan Alimin;-----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda belum cerai;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ramadhani Savitri dan Muhammad Rama Ardhani;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XxxXXx PEMOHON I XXXXXX) dengan Pemohon II (XxxXXx PEMOHON II XXXXXX) yang

Hal. 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa, Pemohon II telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon II menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan Abdul Salam pada tahun 2008 dan hingga kini belum bercerai;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

- A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roni Jefri NIK 6405020811910001 tertanggal 13-02-2018. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sri Sarpina NIK 6410025206900001 tertanggal 28-04-2015. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roni Jefri No. 6504041302180001 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung tanggal 14-02-2018. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Sarpina No. 6504041611170001 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

Hal. 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08-07-2019. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Alimin bin Zakaria, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan H. Maulana, RT.2, Desa Buong Baru, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Pemohon II dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2016 di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
- Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus kawin karena belum bercerai dari Abdul Salam dan hanya lama berpisah;-----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama D. Juma An;-----
- Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Umarsyah dan Alimin *in casu* Saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ramadhani Savitri dan Muhammad Rama Ardhani;-----

2. Masri bin Mahmud, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Poros RT. IV, Desa Buong Baru, Kecamatan betayau, kabupaten Tana Tidung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah ketua RT tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman, dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----

Hal. 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2016 di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;-----
- Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus kawin karena belum bercerai dari Abdul Salam dan hanya lama berpisah;-----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama D. Juma An;-----
- Bahwa saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Umarsyah dan Alimin *in casu* Saksi Pertama dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ramadhani Savitri dan Muhammad Rama Ardhani;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



mendaliikan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon II telah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah Pemohon II telah menikah dengan Abdul Salam pada tahun 2008 dan hingga kini belum bercerai;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-4) dan 2 orang saksi;- -

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;---

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 tersebut menerangkan bahwa ;

1. Roni Jefri *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 08 November 1991 di Nunukan dengan status Belum Kawin;-----
2. Sri Sarpina *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 12 Juni 1990 di Buong baru dengan status kawin Belum Tercatat;-----
3. Kirana Cinta Suci Mantari dan Muhammad Evendi, adalah anak dari ayah bernama Abdul Salam dan ibu bernama Sri Sarpina *in casu* Pemohon II;-----
4. Ramadhani Savitri dan Muhammad Rama Ardhani adalah anak dari ayah bernama Roni Jefri *in casu* Pemohon I dan ibu bernama Sri Sarpina *in casu* Pemohon II;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hal. 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2016 secara *sirri*;
 2. Status Pemohon I sebelum akad nikah adalah bujang dan Pemohon II berstatus kawin dengan pria bernama Abdul Salam dan hanya berpisah tanpa bercerai;-----
 3. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama D. Juma An.;-----
 4. 2 (dua) orang saksi nikah Pemohon II dengan Pemohon I adalah Umarsyah dan Alimin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-
 5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
 6. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ramadhani Savitri dan Muhammad Rama Ardhani;-----
- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi adalah kerabat dekat Pemohon II dan hadir saat akad nikah dilaksanakan serta saksi-saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 2016 di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----

Hal. 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



2. Saat akad nikah Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Abdul Salam;-
3. Wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II dengan 2 (dua) saksi bernama Umarsyah dan Alimin, serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
4. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda antara Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;-----
5. Dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ramadhani Savitri dan Muhammad Rama Ardhani; -----
6. Dari perkawinan dengan Abdul Salam, Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kirana Cinta Suci Mantari dan Muhammad Evendi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, namun terdapat halangan dan larangan, yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Abdul Salam ketika akad nikah dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan yang lain;-----

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 22-24 yang berbunyi :-----

**وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي جُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
 اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكُمْ
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا**



مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخَصِّنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ (۲۴)

Artinya :-----

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.” (QS. An Nisa’: 22-24)

Menimbang, bahwa dalam buku *Fiqhul Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 49 dan hmenyebutkan sebagai berikut :

ألا تكون محرمة على الرجل تحريما قاطعا لا
شبهة فيه : فلا ينعقد الزواج بالمحارم
كالبنات والأخت والعمة والخالة، والمتزوجة
بزوج آخر، والمعتدة، والمرأة المسلمة بغير
المسلم، والزواج في كل هذه الحالات
باطل.

Hal. 9 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



على هذا إذا كان التحريم قطعيا, كان سببا
من أسباب البطلان, وإذا كان التحريم ظنّيا,
كان سببا من أسباب الفساد عند
الحنفية.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syara' pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seroang pria dilarang keras (تحريما قاطعا) menikahi seorang wanita yang masih menjadi isteri orang lain atau masih dalam masa iddah. Jika hal itu dilakukan maka perkawinannya batal, dan menurut mazhab Hanafi perkawinan menyebabkan rusaknya akad;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II terdapat larangan *qoth'iiyan* yang menyebabkan batalnya suatu perkawinan yaitu Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dengan demikian permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya menurut hukum ditolak;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam suatu penetapan Hakim adalah memberikan kepastian hukum, dan dalam perkara a quo, para Pemohon pada pokoknya meminta kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilaksanakannya. Oleh karenanya, untuk memberikan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan itu, Hakim berpendapat perlu menambah amar yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II batal sebagaimana diktum penetapan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena, Hakim telah menetapkan perkawinan

Hal. 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II batal dan dari perkawinan para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Ramadhani Savitri dan Muhammad Rama Ardhani sebagaimana tersebut di atas, maka batalnya perkawinan para Pemohon tidak berlaku surut terhadap kedua anak tersebut dan kedua anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara Pemohon I (XxxXXx PEMOHON I XXXXXX) dengan Pemohon II (XxxXXx PEMOHON II XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 di Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim,

Hal. 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse



Meterai/T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PA. Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)